

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KEPUTUSAN (KEP) 029/PM.00.02/K/09/2024, JDIH.BAWASLU.GO.ID: 6 HLM. KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR: 029/PM.00.02/K/09/2024.

- ABSTRAK:**
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan (KEP) ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2024
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.